



**ANALISIS YURIDIS NORMATIF
PENJATUHAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI
PELAKUKEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2019/PN. MJK)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

BALQIS HEDIYATI MAHARANI

8111416271


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Normatif Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)**” disusun oleh Balqis Hedyati Maharani (NIM 8111416271), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *Jumat*
Tanggal : *6 November 2020*


Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNNES




Prof. Dr. Martitah, M.Hum


NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Normatif Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)**” disusun oleh Balqis Hedyati Maharani (NIM 8111416271), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *Jumat*
Tanggal : *6 November 2020*

Penguji Utama,



Dr. Indah Sri Utari, M.Hum.

NIP. 1964011320031220001

Penguji I



Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.

NIP. 198504272014041001

Penguji II



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.

NIP. 197511182003121002

Mengetahui,



Dean Fakultas Hukum UNNES

Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Balqis Hedyati Maharani

NIM : 8111416271

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Normatif Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 1 Oktober 2020



Balqis Hedyati Maharani

8111416271

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Balqis Hedyati Maharani

NIM : 8111416271

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas Skripsi saya yang berjudul:

“Analisis Yuridis Normatif Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dari sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 1 Oktober 2020



Balqis Hedyati Maharani

8111416271

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

*“I will never forget sacrifices and the struggles faced by my parents
just to see me happy and successful in my life.”*

- Wali Shereen

Persembahan

1. Bapak Muryo Edie Wibowo dan Ibu Kusmiyati yang selama ini telah berjuang untuk kebahagiaan anaknya dan selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi tanpa henti.
2. Saudara-saudaraku Keluarga Besar Hardjosoemarto dan Keluarga Besar Legiman.
3. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT untuk segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Normatif Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)”. Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Prof. Dr. Martitah, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Aprila Niravita, S.H., M.Kn. selaku dosen wali yang telah mendampingi selama masa perkuliahan.
8. Dosen dan Staff Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

9. Orang tua tercinta, Bapak Muryo Edie Wibowo dan Ibu Kusmiyati yang senantiasa berjuang untuk kebahagiaan anaknya, selalu mendampingi, serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Erhamudin, S.H., sebagai Hakim Anggota dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk yang telah berbaik hati memberikan salinan putusan untuk kepentingan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Kelas Internasional angkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama melalui masa perkuliahan dan tak lupa memberikan semangat serta bantuan kepada penulis.
12. Teman-teman Seons tempat berbagi keluh kesah dan topik pembicaraannya yang selalu menghibur dikala proses penyusunan skripsi.
13. Dewan Yuswana Putra yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kepercayaannya bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis selalu optimis dan tidak mudah menyerah.
14. Bangtan Sonyeondan (BTS) yang karya-karyanya selalu menemani penulis selama penyelesaian skripsi membuat penulis tidak merasa berjuang sendirian, melalui lirik dari lagu mereka yang memiliki makna mendalam penulis menjadi termotivasi untuk bangkit lagi ketika merasa lelah dan lebih percaya kepada diri sendiri.

ABSTRAK

Maharani, Balqis Hedyati. 2020. Analisis Yuridis Normatif Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk). Dosen Pembimbing: Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.

Kata Kunci : **Kebiri, Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dijatuhkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 2019 dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Kebiri kimia dijatuhkan kepada pelaku pemerkosa 9 anak di Mojokerto. Penjatuhan ini berlandaskan hukum Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur tindakan kebiri kimia. Akan tetapi, hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra karena dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan serta bertentangan dengan hak asasi manusia.

Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk ditinjau dari perspektif hukum pidana? (2) Bagaimana penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk ditinjau dari perspektif hak asasi manusia? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersumber dari Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, DUHAM, ICCPR, CAT, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk ditinjau dari perspektif hukum pidana sejalan dengan teori *new-retributive*. Penjatuhan kebiri kimia tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera akan tetapi juga memperbaiki sikap pelaku dalam mengontrol hasrat seksualnya. Akan tetapi, setelah dijatuhkannya pidana kebiri kimia angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih tetap tinggi yakni dari Januari sampai dengan Juli 2020 sebanyak 2.556 anak. (2) Kebiri kimia dilihat dari perspektif hak asasi manusia si pelaku, tidak menghilangkan hak-haknya yang terdapat dalam *non-derogable rights* karena pidana kebiri kimia dijatuhkan bukan untuk memberikan penyiksaan akan tetapi untuk mengontrol hasrat seksual. Pelaku terlebih dahulu telah melanggar hak asasi manusia milik korban.

Simpulan dari penelitian ini adalah penjatuhan kebiri kimia dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk berdasarkan pada Perpu No. 1 Tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sejalan dengan teori *new-retributive*. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana kebiri kimia tidak hanya membalas perbuatan pelaku akan tetapi juga memperbaiki hasrat seksual yang ada dalam dirinya. Penjatuhan pidana kebiri kimia memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kebiri kimia masih tetap menjamin hak asasi manusia si pelaku dengan diharuskannya rehabilitasi serta mendapatkan pengawasan dari kementerian hukum, sosial, dan kesehatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Teori <i>New-Retributive</i>	12
2.2.2 Teori Hak Asasi Manusia	18
2.3 Landasan Konseptual	23
2.3.1 Kekerasan Seksual Terhadap Anak	23
2.3.2 Kebiri	28
2.4 Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian	35

3.2	Jenis Penelitian	35
3.3	Fokus Penelitian	36
3.4	Sumber Data	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data	38
3.6	Validitas Data	38
3.7	Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Penjatuhan Pidana Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk Dari Perspektif Hukum Pidana	40
4.1.1	Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk	40
4.1.2	Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana	53
4.2	Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	63
4.2.1	Hak Asasi Manusia si Pelaku	63
4.2.2	Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban	72
BAB V PENUTUP		78
5.1	Simpulan	78
5.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN		86
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian		86
Lampiran 2 Surat Permohonan Informasi Salinan Putusan		87
Lampiran 3 Amar Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk		90

DAFTAR SINGKATAN

CAT	: <i>Convention Against Torture</i>
CATAHU	: Catatan Tahunan
CPA	: <i>Cyproterone Asetat</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
FDA	: <i>The Food and Drug Administration</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
KODEKI	: Kode Etik Kedokteran Indonesia
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
MKEK	: Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran
MPA	: <i>Medroxyprogesterone Acetat</i>
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SIMFONI PPA	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Tedahulu	11
-----------	---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	86
Lampiran 2 Surat Permohonan Informasi Salinan Putusan	87
Lampiran 3 Amar Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menghormati hak asasi manusia. Hak asasi manusia tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Aturan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melangsungkan hidup, mengalami pertumbuhan, mengembangkan diri, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Salah satu yang termasuk bagian dari hak asasi manusia adalah hak asasi yang dimiliki oleh anak. Perlindungan terhadap anak diatur secara lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pembaharuan kedua yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pertanggungjawaban negara atau pemerintah maupun lembaga negara lainnya merupakan suatu kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang tersandung masalah hukum, anak yang hidup dalam kelompok minoritas serta terisolasi, anak yang berada di situasi darurat, pengeksploitasian anak baik dari segi ekonomi ataupun seksual, perdagangan anak, anak yang dimanfaatkan atau menjadi korban dari penyalahgunaan

NAPZA, anak yang menjadi korban kekerasan baik fisiknya ataupun mentalnya, anak yang terlahir memiliki kekurangan atau mengalami cacat, serta perlakuan yang tidak benar atau salah serta penelantaran anak. Perlindungan terhadap anak adalah salah satu usaha untuk melindungi anak dalam mendapatkan hak serta melaksanakan kewajibannya. Memberikan perlindungan terhadap anak sama dengan melindungi manusia secara utuh (Dellyana, 1988: 37). Penjelasan mengenai perlindungan bagi anak dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan seluruh tindakan dalam rangka melindungi anak serta menjamin seluruh haknya supaya mereka bisa bertahan hidup, tumbuh, berkembang, serta melakukan hal secara maksimal sesuai hak-hak kodratnya sebagai manusia, dan diberikan perlindungan dari kekerasan dalam bentuk apapun maupun perlakuan diskriminatif.

Berbicara mengenai perlindungan dari kekerasan, kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang masih banyak ditemukan di masyarakat. Tindak pidana kejahatan seksual di Indonesia merupakan kasus yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Korban dalam kejahatan seksual tidaklah hanya orang yang sudah dewasa akan tetapi anak-anak yang berusia dini juga dapat menjadi korban. Bentuk dari kejahatan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang yang lebih tua dari anak tersebut atau orang dewasa dengan menyiksa atau memanfaatkan anak sebagai perangsang seksualnya. Pelakunya sendiri dapat berasal dari keluarga atau dari lingkungan sekitar seperti sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan pertemanan (Pratama, 2019: 1). Sanksi yang ada dirasa belum cukup untuk menimbulkan efek jera

kepada pelaku ditandai dengan semakin maraknya kejahatan seksual terhadap anak dan pelakunya sebagian besar adalah residivis. Alasan tersebut melandasi pemerintah Indonesia membuat ketentuan mengenai pidana tambahan yakni kebiri kimia. Isu sanksi kebiri kimia mulai ramai diperbincangkan di Indonesia setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-Undang ini ada karena masyarakat semakin khawatir atas permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang terus bertambah dan semakin marak tiap tahunnya.

Sejarah pengebirian kimia di berbagai Negara telah dipaksakan terhadap beberapa kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa, dan pedofil. Kebiri memiliki pengaruh terhadap hilangnya keinginan seksual sehingga dapat mencegah pedofil untuk mencari korban baru. Pengebirian dalam bahasan medis pada dasarnya dapat diterapkan melalui dua cara yakni pembedahan secara fisik serta yang kedua melalui suntikan kimia. Kebiri fisik atau bedah dilakukan dengan mengangkat atau mengamputasi testis yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan hormon testosteron. Pengebirian secara fisik atau bedah merupakan proses pengurangan atau bahkan penghilangan gairah seksual pada pria atau wanita. Pengebirian secara fisik pada wanita atau bedah dilakukan melalui proses penghilangan sel telur yang terdapat pada ovarium wanita atau dikenal dengan *oophorectomy* (Fitriyani, 2016: 48). Pengebirian bedah di Eropa pernah dilakukan sebagai salah satu hukuman penganut aliran sesat atau ilmu hitam. Saat ini di dunia modern

pengeberian bedah sudah ditinggalkan karena dianggap menentang hak asasi manusia.

Cara kedua yang digunakan selain pembedahan yaitu kebiri kimia dengan menyuntikkan cairan kimiawi yang dapat memusnahkan libido seksual. Sebenarnya dua cara kebiri ini baik bedah ataupun kimia memiliki dampak yang sama yakni mengurangi bahkan menghilangkan fungsi organ vital dalam hal seksualitas (Madnur, 2019: 2). Kebiri pada beberapa Negara dijadikan hukuman bagi para penjahat seksual seperti pemerkosa ataupun pedofilia. Proses yang digunakan melalui kebiri kimia dengan menyuntikkan zat kimia tertentu. Zat yang biasanya digunakan untuk suntik kebiri kimia terdapat dua zat/obat. Negara di Eropa dalam menyuntikkan kebiri kimia dengan menggunakan obat *cyproterone asetat* (CPA). Sedangkan Amerika menggunakan obat *medroxyprogesterone acetat* (MPA). Kebiri kimia dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anti-androgen untuk menekan hormon testosteron (Eddyono, 2016: 9). Kebiri kimia sendiri sebenarnya memiliki fungsi menyeterilkan agar libido seksual bagi pelaku berkurang dan di samping itu sebagai pengobatan untuk kondisi medis tertentu. Selain itu, penjatuhan kebiri memiliki berbagai tujuan yang diharapkan mampu dicapai yakni *retribution*, pencegahan (*deterrence*), ketidakmampuan (*incapacity*), dan rehabilitasi (Fitriyani, 2016: 49).

Penyusunan Undang-Undang yang membahas mengenai kebiri ini melalui proses yang sulit. Beberapa perdebatan terjadi dalam penyusunan serta pengesahan undang-undang mengenai kebiri ini. Kelompok yang mendukung penjatuhan kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak memiliki

anggapan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan efek jera untuk si pelaku. Sedangkan kelompok yang menolak memiliki anggapan sanksi kebiri ini dinilai sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia serta bukan jalan keluar yang sesuai sasaran untuk menghukum pelaku pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Madnur, 2019: 1). Melalui proses yang panjang, kebiri kimia akhirnya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kebiri secara kimia dalam undang-undang diatur sebagai tindakan. Kebiri kimia dapat dijadikan pilihan sebagai pidana tambahan bagi aparat penegak hukum terutama Hakim yang memutus perkara pada persidangan. Sanksi kebiri kimia diberikan untuk dengan tujuan efek jera bagi para pelaku dan dianggap sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Kebiri secara kimia sebenarnya telah lama diperbincangkan sejak muncul wacana mengenai kebiri pada tahun 2015. Kebiri kimia sebagai tindakan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah disahkan dan berlaku mulai 2016. Kebiri menimbulkan kontroversi kembali setelah kebiri diberikan kepada pemerkosa sembilan anak tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan kebiri kimia kepada Muhammad Aris serta telah diperkuat dengan putusan sidang banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Selain mendapatkan kebiri kimia, Muhammad Aris dijatuhi penjara dua belas tahun serta denda seratus juta rupiah. (<https://tirto.id/kebiri-kimia-dan-asal-usulnya-jadi-hukuman-bagi-pemerkosa-anak-ehbN> diakses 31 Oktober 2019 pukul 16.08)

Kebiri bagi Muhammad Aris tetap harus dieksekusi sesuai dengan putusan sidang tersebut. Akan tetapi, terdapat penolakan oleh Ikatan Dokter Indonesia

(IDI) bahwa mereka tidak ingin untuk dijadikan eksekutornya. Penunjukan dokter sebagai eksekutornya tidak sejalan atau berlawanan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia serta tidak sejalan dengan pemikiran dasar yang ada pada kode etik mereka sebagai seorang dokter. Pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia menjelaskan setiap tindakan atau pemberian nasihat dari dokter dan tindakan atau nasihat tersebut memiliki kemungkinan akan mengurangi atau memperlemah daya tahan baik psikis ataupun fisik pasien, harus disetujui oleh pasien itu sendiri atau mendapatkan dukungan dari keluarganya, dan dapat diterapkan apabila hanya demi kepentingan serta kebaikan pasien tersebut.

Aliansi HAM di Indonesia juga menentang kebiri kimia dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, mereka menilai bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia itu kebiri tidak tepat atau tidak dapat dibenarkan serta tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan pada sistem hukum nasional. Tujuan pemidanaan dalam RKUHP antara lain mencegah terjadinya kejahatan, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan sehingga dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, serta membebaskan rasa bersalah dalam diri terpidana. Alasan yang berikutnya, sanksi kebiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena dinilai bertentangan dengan isi dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention Against Torture* (CAT). Alasan yang terakhir, sanksi kebiri dinilai tidak mengarah

pada pokok atau yang menjadi dasar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak.

Pengaturan selanjutnya mengenai tindakan pengebirian kimiawi tercantum pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Pasal 81A menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan kebiri kimia harus dilaksanakan kapan. Pasal 81A menyebutkan bahwa kebiri kimia diterapkan memiliki jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan pelaksanaannya setelah dijalaninya pidana pokok oleh terpidana. Akan tetapi, mengenai eksekusi kebiri kimia belum diatur mengenai Peraturan Pemerintah (PP) terkait tata cara pelaksanaan eksekusinya.

Berdasarkan permasalahan di atas, menunjukkan bahwa tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak butuh penanganan lebih serius karena dinilai pidana yang ada belum dapat menekan kasus tersebut serta kurang memberikan penjeratan kepada si pelaku. Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia masih selalu bertambah tiap tahunnya dan pelaku sebagian besar adalah residivis. Diadakannya pidana tambahan yakni kebiri kimia masih menimbulkan perdebatan di antara berbagai kalangan. Pengaturan dan pembahasan yang lebih lanjut mengenai kebiri ditinjau dari hukum pidana yang sesuai tujuan pemidanaan di Indonesia dan hak asasi manusia sangat diperlukan. Hal ini menjadi prioritas agar lebih memudahkan penegakan hukum bagi korban, pelaku, dan juga memudahkan aparat penegak hukum terutama Hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan penjelasan yang

telah dijabarkan, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Analisis Yuridis Normatif Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, deskripsi masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Bahwa pidana yang telah ada bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup menimbulkan penjeraan kepadanya dibuktikan dengan kekerasan seksual terhadap anak tetap bertambah setiap tahunnya pelaku lebih banyak residivis.
2. Bahwa kebiri kimia telah dijatuhkan dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk akan tetapi belum ada peraturan pemerintah yang membahas tentang pelaksanaan eksekusi kebiri kimia.
3. Bahwa adanya perppu terkait kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta dijatuhkannya kebiri kimia dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk menimbulkan perdebatan terutama oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
4. Bahwa aliansi HAM di Indonesia juga menentang kebiri kimia karena dinilai melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *CAT*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, agar penelitian terfokus dengan permasalahan yang diangkat maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yang meliputi:

1. Tinjauan terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk dari perspektif hukum pidana.
2. Tinjauan terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk dari perspektif hak asasi manusia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk ditinjau dari perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah disebutkan, pembahasan ini mengarah pada dua tujuan khusus yakni:

1. Untuk mengelaborasi mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk ditinjau dari perspektif hukum pidana.

2. Untuk melakukan analisis terkait penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

1.6 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini menimbulkan harapan supaya mampu menghasilkan manfaat antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan mengenai penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terutama penjatuhan kebiri kimia dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia.
2. Menjadi rujukan atau bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan peraturan di bidang penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak terutama peraturan pemerintah mengenai kebiri kimia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang berkaitan mengenai kebiri. Pemaparan tabel berguna untuk memperkuat penelitian dengan membandingkan penelitian-penelitian yang pernah diadakan sebelumnya, serta menjelaskan unsur-unsur kebaruan.

Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang akan digunakan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	A. Zaqiah Saudi (Skripsi, 2016)	Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none">- Membahas hukuman kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak- Membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri	<ul style="list-style-type: none">- Penelitian tersebut meninjau sanksi kebiri apabila dilihat melalui perspektif hukum islam- Dalam penelitian tersebut mengambil pandangan para ulama dan mudharat kebiri dalam Islam	<ul style="list-style-type: none">- Membahas mengenai penjatuhan kebiri kimia yang pertama kali dilakukan di Indonesia yakni oleh Pengadilan Negeri Mojokerto
2.	Ary Prasetyo Handoko (Skripsi, 2019)	Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan	<ul style="list-style-type: none">- Menelaah hukuman kebiri dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none">- Perspektif yang digunakan hanya dari tujuan pemidanaan	<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan teori <i>new-retributive</i> dalam perspektif hukum pidana serta teori hak asasi manusia mengenai <i>non-</i>

		Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)	- Membahas pengaturan kebiri di beberapa negara dan di Indonesia		<i>derogable rights</i> dan <i>derogable rights</i> dalam meninjau dari perspektif hak asasi manusia - Membahas pertimbangan khusus yang harus terpenuhi sehingga pelaku dikenakan kebiri kimia
3.	Andri Irawan (Skripsi, 2017)	Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Perpu No. 1 Tahun 2016 dan Hukum Islam	- Membahas ketentuan sanksi kebiri bagi pelaku pedofil dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 - Menganalisis dengan sudut pandang hukum Islam terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut	- Penelitian tersebut tidak meninjau dari perspektif hukum pidana ataupun hak asasi manusia, hanya membahas mengenai ketentuan hukuman kebiri dalam pandangan hukum Islam	- Membahas penyebab terjadinya perdebatan mengenai penjeratan kebiri kimia di Indonesia - Meninjau penjeratan kebiri kimia dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dari perspektif hukum pidana dan HAM

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori *New-Retributive*

Teori *New-Retributive* merupakan pengembangan dari pemikiran teori retributif. Teori retributif atau teori absolut pemidanaan merupakan salah satu dari teori tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sudah ada sejak dahulu dan bukan merupakan sesuatu yang baru

muncul. Akan tetapi, pikiran mengenai efek yang timbul akibat pemidanaan yang berkaitan terhadap keberlangsungan hidup terpidana terutama stigma yang akan didapat kepada terpidana dan keluarga terpidana, menimbulkan beberapa aliran baru hukum pidana dalam menciptakan berbagai jenis pidana lainnya sehingga dinilai lebih menghargai dan memanusiakan terpidana sebagai manusia. Penjatuhan sanksi pidana sendiri, selain untuk mencapai tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang memiliki peran penting yang harus dipertimbangkan hakim karena bersangkutan dengan kepentingan-kepentingan antara lain keberlangsungan hidup terpidana dan stigma terhadap keluarganya di kemudian hari.

Pemidanaan dianggap memiliki tujuan plural berdasarkan teori tujuan sebagai *theological theory* serta teori gabungan sebagai pandangan integratif dalam tujuan pemidanaannya. Teori tujuan dan teori gabungan menggabungkan pandangan *Utilitarian* dan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarian* menjelaskan tujuan dari pemidanaan itu sendiri seharusnya bermanfaat bagi terpidana dan kebermanfaatannya itu harus terdapat bukti. Sedangkan pandangan *retributivist* mengatakan tercapainya keadilan itu sendiri akan diraih apabila prinsip-prinsip keadilan digunakan dalam mencapai tujuannya (Muladi, 1985: 49). Prinsip keadilan di sini memiliki arti bahwa penderitaan yang dirasakan oleh terpidana tersebut tidak boleh melampaui balasan yang seharusnya diterima. Oleh karena itu, sangat

perlu berpedoman pada tujuan pemidanaan dalam pemberian dan penjatuhan pidana.

Teori pemidanaan berkembang dengan diawali pola pikir hukuman dengan orientasi ke belakang menjadi berorientasi ke depan atau mengarah pada pembinaan. Pergeseran orientasi pemidanaan ini dapat terjadi dikarenakan fungsi hukum pidana itu sendiri di kalangan masyarakat. Hukum pidana yang ada tergantung pada pemikiran yang hidup serta berkembang dalam masyarakat dan mencerminkan gambaran pada waktu tersebut (Saleh, 2003: 2). Hukum pidana memiliki berbagai aliran yang dijadikan landasan dalam pergeseran orientasi atau pemikiran ini, antara lain aliran klasik, aliran neo-klasik, serta aliran modern. Teori retributif atau teori absolut pemidanaan sendiri dipengaruhi oleh aliran klasik.

Hukum pidana dalam aliran klasik lebih tersusun secara sistematis serta menitikberatkan pada kepastian hukum. Aliran klasik menganut hukum yang ditekankan pada perbuatan atau *daadstrafrecht*. Aliran ini bersifat absolut dan mengorientasikan pada perbuatan masa lalu. Mengenai pemidanaan, kebebasan hakim dalam menentukan jenis pidana serta ukuran pemidanaannya sangatlah dibatasi. Aliran ini memiliki tujuan pidana yang dijatuhkan hanya untuk membalas perbuatan pelaku dan menitikberatkan pada perbuatan yang telah dilakukan sehingga pelaku juga ikut merasakan akibat dari perbuatannya sendiri (Muladi, 1992: 25).

Aliran klasik sendiri berlandaskan pada tiga asas. Asas yang pertama yakni asas legalitas, asas tersebut menjelaskan bahwa tidak adaperbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang, tidak ada tindak pidana jika undang-undang tidak mengatur, sertatidak adatuntutan tanpa undang-undang. Asas kedua yakni asas kesalahan, orang dapat dipidana hanyajika tindak pidana yang dilakukannya secara sengaja atau dikarenakan kealpaan. Asas terakhir atau ketiga yakni asas pembalasan, pidana tidak dijatuhkan dengan tujuan mendapatkan suatu hasil yang berguna melainkan sesuai dengan ukuran berat atau ringannya tindakan si pelaku.

Penganut aliran klasik diantaranya adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Cesare Beccaria dipengaruhi oleh filsafat mengenai kebebasan berkehendak. Perancangan pidana untuk setiap kejahatan harus berdasarkan tingkat kejahatannya sehingga dapat lebih menimbulkan banyak penderitaanatas tindakan yang dilakukan. Perumusan undang-undang harus dirumuskan dengan jelas serta tidak diberikannya kesempatan bagi hakim untuk melakukan suatu tafsir. Penjatuhan pidana dilakukan dengan alasan utama yakni menjamin keberlangsungan hidup masyarakat luas serta mencegah orang lain untuk ikut menerapkan perbuatan jahat. Sedangkan Bentham berpendapat tujuan sebenarnya dari pidana adalah mencegah semua pelanggaran, menekan laju kejahatan, dan menekan kerugian atau biaya sekecil mungkin.

Teori retributif ini berpijak pada pembalasan. Negara memiliki hak untuk memberikan pidana kepada pelaku kejahatan karena sudah menyerang hak-hak serta kepentingan hukum yang ada baik pribadi, masyarakat, ataupun negara padahal hal tersebut mendapat perlindungan. Pidana yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat. Kesengsaraan bagi si pelaku dalam menjatuhkan pidana dianggap benar karena pelaku sudah menimbulkan kesengsaraan terlebih dahulu terhadap yang lain. Setiap kejahatan sudah seharusnya diikuti oleh pidana bagi yang melakukan tindak pidana, tidak melihat berbagai akibat yang akan dihasilkan dari penerapannya. Masa depan si pelaku, efek terhadap keluarganya, serta terhadap masyarakat tidak diperhatikan dalam penjatuhan pidana ini. Tujuan penjatuhan pidana bukan demi meraih sesuatu yang praktis, akan tetapi menitikberatkan pada kesengsaraan terhadap pelaku (Adami Chazawi, 2002: 158).

Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana sebenarnya memiliki dua arah. Arah yang pertama ditujukan bagi si pelaku atau sudut subjektif dari pembalasan. Arah yang kedua bertujuan untuk memenuhi kepuasan atau rasa dendam yang ada di kalangan masyarakat atau sudut objektif dari pembalasan. Teori pembalasan itu sendiri lebih memenuhi kepuasan bagi si korban dan keluarganya serta pandangan masyarakat secara umum.

Bergesernya aliran-aliran pembedaan sekarang ini menimbulkan munculnya teori *new-retributive*. Teori ini didasarkan pada aliran neo-klasik. Aliran ini memiliki dasar aliran klasik menghasilkan pidana

yang terlalu berat dan tidak memperlihatkan sisi manusiawi. Aliran neo-klasik merumuskan pidana minimum dan maksimum dalam kebijakan peradilannya. Aliran ini juga mengakui adanya keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Kebutuhan untuk membina individu atau memasyarakatkan pelaku sangat dipertimbangkan di dalam aliran ini. Aliran ini memiliki karakteristik tersendiri yakni kreasi dari “*doctrine of free will*” yang mendapatkan pengaruh dari patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, atau berbagai keadaan lainnya.

Pollegriano Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” menyatakan walaupun asas dari pidana adalah pembalasan, tetapi berat pidananya tidak boleh melewati suatu batasan dari adil itu sendiri. Pidana memiliki beberapa pengaruh diantaranya sesuatu yang sudah rusak di masyarakat dapat diperbaiki dengan adanya pidana serta sebagai *general prevention*. Tujuan pidana yang dimaksudkan membalas kesalahan pelaku di samping itu juga sebagai perlindungan masyarakat dengan tercapainya ketertiban, akan tetapi memiliki syarat bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan tidak diperbolehkan melewati batasan pembalasan yang dianggap adil.

Tujuan pembedaan yang dulunya menitikberatkan pada pembalasan yaitu mata dibalas dengan mata, sekarang telah bergeser kepada *new retributive theory*. Tujuan ini dapat dilihat dalam tujuan pembedaan yang tercantum dalam RKUHP di Indonesia. Tujuan pembedaan di Indonesia tercantum dalam RKUHP. Pasal 51 RKUHP

mengatur mengenai tujuan pemidanaan. Pemidanaan bertujuan antara lain sebagai pencegahan agar kejahatan tidak dilakukan dengan adanya penegakkan norma hukum untuk melindungi serta mengayomi masyarakat; memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan serta pembimbingan supaya terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang timbul akibat adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; serta menumbuhkan rasa menyesal dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

2.2.2 Teori Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui terkait pengaturan dan keberadaan hak asasi manusia. Beberapa diantaranya hak sipil dan politik, hak mengenai ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan hak-hak kelompok seperti hak anak, perempuan, dan masyarakat adat diakui serta dijamin di dalamnya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat dari hak yang melekat di diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan hal itu termasuk anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta mendapatkan perlindungan dari negara, hukum, bahkan setiap orang untuk terjaminnya perlindungan dan rasa hormat bagi manusia.

Hak asasi manusia sebenarnya merupakan upaya untuk menjaga keselamatan serta keberadaan manusia secara utuh dengan

menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan umum atau masyarakat. Selain itu, usaha perlindungan HAM merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh individu dengan Negara. Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa HAM dalam negara tersebut dihormati, dilindungi, dimajukan, dan dipenuhi pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM dapat digunakan sebagai dasar legitimasi kekuasaan pemerintah. Pemerintah terus didorong untuk melaksanakan kewajibannya dalam menjamin hak-hak rakyat dalam memperoleh kesejahteraan melalui berbagai upaya bersama sebagai bagian dari kegiatan nasional untuk merealisasikan terwujudnya *freedom from wants*.

Menurut pendapat John Locke, hak asasi manusia yang merupakan hak kodrati diberikan langsung kepada seseorang sebagai ciptaan-Nya oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Kekuasaan yang ada di dunia tidak mampu mencabut atau menghilangkan hak asasi tersebut. Hak asasi manusia bersifat sangat mendasar atau fundamental bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, dan merupakan hak kodrati yang tidak mampu dipisahkan dari kelangsungan hidup (Effendi, 1994: 3).

Berdasarkan teori hak-hak kodrati, HAM sebagai hak yang dimiliki semua manusia kapan saja dan di mana saja karena takdir kita sebagai manusia. Hak yang dimiliki diantaranya adalah hak untuk dapat hidup, memiliki kebebasan, serta mendapat harta kekayaan sesuai dengan penjelasan John Locke. Pengakuan dari pemerintah atau dari sistem

hukum tidak diperlukan bagi HAM, karena di sini HAM memiliki sifat universal. Dalam teori ini, HAM pada dasarnya bersumber dari diri manusia itu sendiri (Lubis, 1993: 14).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menganut paham *natural rights*. Undang-Undang ini memandang hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang pada dasarnya sudah berada pada diri manusia. Pengkategorian hak di dalam undang-undang tersebut merujuk pada perjanjian internasional yang membahas hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*, dan *International Convention on the Rights of Child*. Undang-Undang tersebut mengambil atau meratifikasi norma-norma hak yang ada dalam hak asasi manusia internasional (Salsabila, 2017: 48). *ICCPR* di Indonesia disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Terdapat dua pengklasifikasian hak yang ada di dalam *ICCPR*, *non-derogable rights* dan *derogable rights*. *Non-derogable Rights* merupakan hak yang sifatnya absolut dan pemenuhannya tidak dapat dikurangi oleh negara walaupun dalam keadaan darurat. Hak yang termasuk ke dalam *non-derogable rights* antara lain yakni hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, serta hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Sedangkan *derogable rights* merupakan hak yang dapat dikurangi atau dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga terdapat *non-derogable rights*. Aturan yang menunjukkan terkait *non-derogable rights* yakni Pasal 4 Undang-Undang HAM yang menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Terkait hal ini, *ICCPR* memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadakan pembatasan-pembatasan HAM saat negara sedang dalam keadaan darurat dan kehidupan bangsa terancam. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 *ICCPR*, yang berbunyi:

“(1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial.

(2) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11 15, 16, dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.”

Pada dasarnya hak asasi manusia itu wajib untuk dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan oleh negara. Akan tetapi dalam

perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, pemenuhannya ada yang dapat dibatasi dalam keadaan darurat. Syarat mengenai pembatasan hak asasi manusia secara lebih detail diatur dalam Prinsip-Prinsip Siracusa. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan HAM dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa kondisi seperti diatur berdasarkan hukum, diperlukan dalam masyarakat demokratis, untuk melindungi ketertiban umum, melindungi kesehatan publik, melindungi moral publik, melindungi keamanan nasional ataupun keselamatan publik, serta melindungi hak dan kebebasan orang lain. Dengan penekanan bahwa yang dapat dibatasi pemenuhannya adalah HAM yang tergolong *derogable rights* (Matompo, 2014: 65).

Akan tetapi secara penafsiran sistematis, menurut pertimbangan MK, HAM yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematika pengaturan HAM dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatur pasal mengenai pembatasan HAM yaitu Pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal

kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Terdapat dua alasan kenapa pembatasan HAM dapat dilakukan. Pertama, gagasan pembatasan HAM didasarkan pada adanya pengakuan bahwa sebagian besar hak asasi manusia tidak bersifat mutlak, melainkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kemungkinan pembatasan HAM bersifat permanen (McGoldrick, 2004: 383). Kedua, untuk mengatasi konflik antar hak. Suatu hak dapat dibatasi untuk memberikan ruang sehingga hak lain dapat dilaksanakan. Pembatasan diperlukan untuk melindungi hak dan kebebasan yang lain (Sefriani, 2012: 7).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual yang menimpa atau terjadi terhadap anak merupakan perbuatan melibatkan anak dalam seluruh kegiatan seksual dan hal itu terjadi ketika anak belum mencapai batasan umur yang diatur oleh Negara tersebut. Orang yang telah dewasa atau bisa saja anaklainnya yang berumur lebih tua memanfaatkan kepolosan anak tersebut untuk mencapai kepuasannya sendiri melalui aktivitas seksual (Noviana, 2015: 15). Kekerasan seksual yang sering didapat oleh anak antara lain perbuatan menyentuh, memegang, atau mencium organ seksual anak, memperkosa anak, memaksa untuk menonton suatu

tontonan atau barang-barang yang porno, memamerkan alat kelamin pada anak, serta tindakan seksual lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberi batasan umuranak ialah seseorang yang belum berumur delapan belas tahun. Lingkungan sosial terdekat dengan anak adalah keluarga. Keluarga memiliki peran dalam membesarkan, mendewasakan, serta memberikan pendidikan bagi anak. Keluarga menjadi kelompok terkecil di dalam masyarakat, akan tetapi menjadi lingkungan sosial yang paling utama dan lebih berpengaruh dalam tumbuh kembang anak terutama bagi anak yang belum menempuh pendidikan formal. Oleh karena itu, pengaruh serta keberadaan keluarga memiliki peran yang sangat krusial bagi tumbuh kembang anak (Nashriana, 2012: 40).

Menurut Abdulsyano, tindakan kriminal terjadi karena adanya dua sumber. Sumber yang pertama yaitu menderita penyakit kejiwaan, sulitnya mengatur daya emosional, kondisi mental yang rendah, umur, keberadaan orang tersebut di kalangan masyarakat, dan pendidikan yang didapatkan orang tersebut. Sedangkan sumber kedua atau dapat dikatakan sumber ekstern berasal dari luar diri manusia, seperti keadaan ekonomi, kepercayaan, serta tontonan individu tersebut (Kristiani, 2014: 377).

Salah satu yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kejahatan seksual pada anak yakni pornoaksi dan pornografi yang semakin marak. Kecanggihan teknologi dan semakin mudahnya berbagai jenis

gadgets serta mudahnya pengaksesan internet membuat setiap orang mudah mendapatkan konten pronografi sebanyak-banyaknya. Salah satu dampaknya yaitu menjadikan anak kecil sebagai objek seksual bagi *pedophile*. Pada dasarnya anak kecil merupakan korban yang paling mudah untuk dikelabui karena mudah untuk dibujuk, diancam, ataupun dibunuh (Pratama, 2019: 16).

Kejahatan seksual (*sexual abuse*) merupakan salah satu di antara berbagai macam penganiayaan yang bisa dikategorikan berdasarkan identitas si pelaku, dapat dibagi menjadi:

1. *Familial Abuse*

Menurut Mayaer, *familial abuse* merupakan kejahatan seksual yang pelakunya adalah keluarga sendiri. *Familial abuse* atau *incest* merupakan kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang yang mempunyai hubungan sedarah yang merupakan keluarga utama, dapat juga orang yang menggantikan posisi orang tua seperti ayah atau ibu tiri. Kekerasan seksual di dalam keluarga meliputi penganiayaan, perkosaan, dan perkosaan secara paksa. Perkosaan yang paling sering memberikan efek trauma yang sangat berat kepada anak-anak.

2. *Extrafamilial Abuse*

Extrafamilial Abuse dapat berbentuk tindakan kekerasan secara seksual yang pelakunya adalah orang di luar keluarga si anak. Kekerasan seksual ini pelakunya merupakan orang dewasa

dengankorban utamanya anak-anak disebut *pedophile*. *Pedhopilia* diartikan sebagai menyukai anak-anak.

Penanggulangan kejahatan antara lain terdapat tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dapat disebut pencegahan merupakan upaya dalam membina, menyadarkan, dan mendidik masyarakat sebelum terjadinya kejahatan. Sedangkan tindakan represif merupakan tindakan atau upaya yang ditempuh atau dilakukan setelah tindak pidana terjadi atau upaya pemberantasan (Kristiani, 2015: 379).

Upaya penanggulangan selain itu dapat ditinjau dari sisi hukum pidana, yakni sanksi dalam hukum pidana yang seharusnya memiliki sifat *ultimum remidium*. Hal itu memiliki arti bahwa setelah sanksi yang lainnya dianggap tidak cukup efektif untuk dijadikan upaya penanggulangan secara represif maka diterapkanlah pemidanaan. Reaksi terhadap terjadinya suatu delik berebentuk sanksi hukum pidana. Akan tetapi, hukum pidana juga mempunyai keterbatasan salah satunya yakni sifat *remidium* yang dapat dikatakan kontradiktifserta mengandung unsur ataupun efek samping negatif (Masyhar, 2008: 69). Upaya represif bertujuan melakukan pembinaan bagi si pelaku dalam menanggulangi kejahatannya.

Upaya penanggulangan kejahatan empirik, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, terdapat tiga bagian yang utama, yakni pre-emptif, preventif, serta represif. Upaya pre-emptif sebagai usaha permulaan oleh polisi guna pencegah agar tidak terjadi tindak pidana. Usaha yang dapat dilakukan dalam menaggulangi kejahatan secara pre-

ementif dapat ditempuh melalui pemberian nilai-nilai atau norma yang baik sehingga norma tersebut tertanam pada individu. Sehingga walaupun terdapat peluang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi niat mewujudkan perbuatan tersebut tidak ada maka kejahatan tidak akan terlaksana. Jadi, dengan usaha pre-ementif faktor niatnya menghilang meski terdapat kesempatan (Alam, 2010: 79).

Sedangkan upaya-upaya preventif sebagai tindak lanjut dari upaya pre-ementif yang berperan sebagai permulaan mencegah sebelum kejahatan terjadi. Upaya preventif yang menitikberatkan pada penghilangan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya yang terakhir yakni represif yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, tindakannya melalui penegakan hukum (*law enforcement*) dengan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Secara represif diperlukan perlindungan hukum seperti diberikannya kompensasi yang bertujuan mengembalikan kerugian yang dirasakan oleh korban baik kerugian fisik atau psikis, konseling, bantuan medis, dan perlindungan lainnya.

Sanksi mengenai kekerasan seksual terhadap anak diatur pada Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Sanksi tersebut antara lain penjara paling singkat sepuluh tahun serta paling lama dua puluh

tahun, diumumkannya identitas pelaku, diambil tindakan berupa kebiri kimia, sertadipasangkan cip.

2.3.2 Kebiri

Kebiri dalam sejarah peradaban di dunia, dilakukan dengan memiliki berbagai macam tujuan. Victor T Cheney menjabarkan bahwa kebiri telah diterapkan di Mediterania Timur sejak 8.000-9.000 tahun yang lalu. Kebiri ini bertujuan supaya hewan ternak betina jumlahnya lebih banyak dari ternak yang jantan. Penerapan kebiri pada manusia tidak ditemukan catatan pastinya. Pada 2.600 Sebelum Masehi (SM), para budak di Mesir yang mengalami kebiri memiliki harga lebih tinggi dikarenakan dinilai lebih giat sertalebih mematuhi majikan. Tujuan pengebirian dalam era modern lebih beragam. Pemberlakuan kebiri sebenarnya untuk mengurangi orang yang fisiknya memiliki gangguan ataupun gangguan mental, serta diperuntukkan untuk mengurangi populasi golongan tertentu. Pengebirian kimia telah diterapkan secara paksa kepada beberapa kelompok diantaranya kelompok homoseksual, transgender, pemerkosa, serta pedofil seiring dengan dikurangnya hukuman mereka.

Kebiri yang dilakukan pada berbagai negara terdapat dua cara, yakni pengebirian secara fisik serta kebiri kimia. Kebiri secara fisik yang dianut oleh Republik Ceko dan Jerman dilaksanakan melalui pengangkatan testis pelaku pedofili sehingga dorongan seksual pelaku terpengaruh karena kehilangan hormon testosteron secara perlahan.

Padahal pengebirian fisik atau bedah dengan membedah testis menimbulkan efek permanen.

Pengebirian secara kimia dilakukan melalui pemberian obat-obatan dengan bertahap supaya kadar testosteron di dalam tubuh perlahan berkurang, sehingga secara perlahan keinginan seksual ikut berkurang. Pihak eksekutor kebiri kimia akan menyuntikkan obat kimi antiandrogen yang akan melemahkan atau mengurangi hormone testosteron. Kebiri kimia ini dapat dilakukan dengan cara melalui pil ataupun suntikan. Tindakan ini berpengaruh terhadap berkurangnya kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang bahkan dapat menghilang sepenuhnya karena hormon testosteron melemah. Prosedur penyuntikan zat kimia ini pada dasarnya dimanfaatkan untuk obat bagi pengidap kanker prostat stadium lanjut, dan kebiri juga dimanfaatkan untuk terapi rehabilitasi kejahatan seksual. Efek kebiri kimia tidaklah permanen seperti efek dari pengebirian bedah, kebiri kimia pada seseorang dapat hilang secara berangsur setelah pengobatan dihentikan. Zat kimia yang paling banyak dipakai untuk pelaksanaan kebiri kimia yakni *medroxyprogesterone acetate* (MPA) serta *cyproterone acetate*. Zat kimia tersebut berfungsi untuk menurunkan kadar testosteron pada lelaki, menekan hasrat seksual yang muncul, serta kemampuan mereka untuk dirangsang akan berkurang (Krismiyarsi, 2018: 99).

Kebiri kimia mempunyai dampak negatif bagi tubuh yakni mempercepat penuaan bagi orang yang melakukannya. Penyuntikan

cairan antiandrogen ke dalam tubuh dapat mengurangi massa tulang sehingga membuat tulang lebih cepat mengeropos dan kemungkinan risiko mengalami patah tulang menjadi lebih besar. Zat kimiatersebut juga dapat menurunkan massa otot dan menambah produksi lemak sehingga memperbesar risiko terkena penyakit jantung sertapenyumbatan pembuluh darah.

Berbicara mengenai kebiri kimia, beberapa negara seperti Rusia, Inggris, Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menerapkan kebiri terlebih dahulu. Kebiri di Korea Selatan juga dilakukan dengan cara pengebirian secara kimia. Pengebirian kimia diberlakukan bagi semua pelaku kekerasan seksual dengan tujuan peningkatan perlindungan masyarakat dari tindak pidana kejahatan seksual di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan menggunakan kebiri kimia apabila para ahli medis memberikan hasil pemeriksaan yang menyatakan si pelaku kejahatan seksual berpotensi atau cenderung akan mengulangi perbuatannya. Pelaksanaan kebiri kimia dapat dilakukan setelah adanya diagnosis dari psikiater, yang dilanjutkan oleh pihak kejaksaan untuk melakukan proses kebiri. Waktu pelaksanaan proses tersebut dilakukan pada dua bulan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dengan masa hukuman maksimal 15 tahun. Jadi, dalam penjatuhan kebiri kimia di Korea Selatan harus melewati berbagai pertimbangan seperti hasil pemeriksaan pelaku akan mengulangi perbuatannya juga diagnosis dari psikiater. Pilihan obat yang digunakan untuk kebiri kimia antara lain *leuprolide*, *goserelin*, MPA, dan CPA. Mekanisme pemberian kebiri

kimia di Korea Selatan kepada pelaku yakni melakukan injeksi obat yang mengandung Leuprolide ke otot, hal ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Setelah itu kelenjar pituitary akan bekerja dan merangsang sekresi hormon luteal, yang mengakibatkan menipisnya testosteron pada pria.

Selain Korea Selatan, Undang-Undang tentang pedofilia di Rusia sudah mendapatkan persetujuan pada 2011. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah usia 14 tahun apabila terbukti melakukan tindak pidana tersebut akan mendapatkan sanksi kebiri kimia. Pengadilan membutuhkan laporan psikiater forensik agar dapat menindaklanjuti langkah medis terhadap pelaku. Seperti halnya Korea Selatan, Rusia juga membutuhkan laporan dari psikiater untuk menindaklanjuti pengenaan kebiri kimia. Beberapa narapidana yang korbannya di atas 14 tahun bahkan ada yang sukarela (*voluntary*) melakukan kebiri kimia. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan seksual pedofilia akan menjalani pidana kurungan. Pengajuan bebas bersyarat dapat dilakukan setelah menjalani 80% masa hukuman. Kebiri merupakan jalan untuk menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi karena sebanyak 97% pelaku pedofilia di Rusia mengulangi kejahatan yang sama setelah dibebaskan. Kebiri kimia di Rusia dilakukan melalui cara penyuntikkan hormon perempuan yang lebih banyak ke dalam tubuh pria sehingga menyebabkan berkurangnya hormon testosteron pada lelaki. (<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/13/nw4z3>)


[e328-begini-cara-rusia-terapkan-kebiri-kimia-untuk-pedofil](#) diakses pada 24 Juni 2020 pukul 16.24)

Pengebirian secara kimiawi sudah dilakukan oleh beberapa negara bagian di Amerika Serikat salah satunya California. Alasan digunakannya kebiri kimia di beberapa negara bagian adalah karena adanya persepsi bahwa penjara di Amerika Serikat sudah terlalu padat, ditambah dengan kesadaran sebagian besar pelanggar akhirnya akan dibebaskan dari penjara (Tilemann, 2016: 17). Jika dihitung lagi, biaya yang dikeluarkan untuk kebiri kimia lebih murah daripada biaya untuk memenjarakan pelaku. Kebiri kimia dapat menjadi respons terhadap tekanan publik yang marah atas kejahatan yang sangat mengerikan dan hukum yang ada belum maksimal dalam mengatasi masalah tersebut. Kebiri dirasa efektif menekan beban ekonomi dikarenakan negara tidak perlu bersusah payah menyediakan akomodasi jika yang bersangkutan di penjara. Beban akomodasi ini tidak akan ada jika dipidana kebiri. California memberlakukan kebiri kimiawi pada tahun 1996. Pasal mengenai kebiri kimia di California pertimbangan utamanya adalah mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Pencegahannya tidak ditujukan bagi pelaku baru melainkan untuk pencegahan residivis. Kebiri kimia dapat dilaksanakan berdasarkan putusan dari pengadilan apabila tindak pidana tersebut masih dilakukan untuk pertama kalinya. Akan tetapi, apabila pelaku mengulangi sehingga merupakan tindak pidana untuk yang kedua kali, hukuman kebiri akan diterapkan dengan paksa terhadap pelaku kejahatan seksual.

Akan tetapi, pada Amerika Serikat sendiri juga timbul beberapa perdebatan mengenai kebiri ini sejak tahun 1980. *The Food and Drug Administration* menolak memberikan MPA kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Alasan FDA menolak dikarenakan membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak menjadi impoten itu tidak diperlukan. Selain itu, penyuntikan MPA dapat menyebabkan fungsi organ reproduksi pada pelaku terganggu serta tidak dipungkiri dapat terjadi masalah lain yang lebih serius bahkan sulit untuk diprediksi (Mardiya, 2017: 221).

Pengaturan untuk kebiri secara kimiawi di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memiliki berbagai latar belakang salah satunya bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak yang dari tahun ke tahun terus bertambah dengan signifikan sehingga khawatir akan berbahaya bagi perkembangan serta mental si anak. Selain itu kejahatan ini mengganggu rasa aman dan menimbulkan keresahan masyarakat terutama bagi keluarga yang mempunyai anak. Sanksi pidana yang selama ini diberikan bagi pelaku tidak cukup menimbulkan efek jera serta tidak efektif mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2.4 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan pandangan peneliti pada saat pemilihan bahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan dalam menguraikan substansi karya ilmiah. Berdasarkan tujuan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif berusaha menjelaskan sesuatu dengan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diteliti (Moleong, 2013: 14). Data yang bersifat deskriptif ini bersumber dari tulisan, ungkapan, dan perilaku yang dapat diamati oleh manusia.

Metode kualitatif dalam skripsi ini menjelaskan secara deskriptif mengenai Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana dan tujuan pemidanaan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak kemudian ditinjau dari perspektif hak asasi manusia di Indonesia. Pengaturan kebiri akan dijelaskan dengan lebih terperinci terkait pasal-pasal yang mengatur serta kaitannya denganteori *New-Retributive*, hak asasi manusia si pelaku, serta perlindungan hak asasi manusia bagi korban.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki fungsi dalam memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan (*rechtvakuum*), kekaburan, dan

konflik norma (Diantha, 2016: 12). Penelitian hukum normatif menggunakan metode penelitian hukum melalui prosedur studi kepustakaan atau meneliti bahan pustaka yang telah ada. Perolehan data di penelitian hukum ini bersifat sekunder. Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis ataupunberbagai bahan hukum lainnya.

Penelitian hukum normatif sebenarnya merupakan upaya untuk menemukan aturan atau prinsip hukum agar dapat menjawab suatu persoalan hukum yang dihadapi. Penelitian dengan metode ini mengambil isu hukum yang terjadi, dalam penelitian ini yakni kebiri kimia. Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang menjatuhkan kebiri kimia bagi pemerkosa 9 anak yang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Kemudian memberikan penilaian atau pandangan terhadap putusan tersebut dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia (Marzuki, 2005: 35).

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian hukum normatif ini difokuskan untuk membahas mengenai (1) meninjau penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dari perspektif hukum pidana, serta (2) meninjau penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dari perspektif hak asasi manusia.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga sumber datanya menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder

dapat didapatkan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, dan bahan kepustakaan lainnya. Sumber data ini terdiri dari beberapa bahan hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
 - f. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
 - g. *International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR)*
 - h. *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*
 - i. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
- #### 2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan yang bisa menjelaskan atau memberikan penjabaranterkait bahan hukum primer. Penjelasan ini dapat

berbentuk buku, makalah, atau jurnal yang menjelaskan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan anak, kebiri, sitem pidana dan pembedaan, serta hak asasi manusia.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan terkait bahan hukum primer serta sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier dapat didapat dari koran, internet, dan kamus hukum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis menggunakan *content analysis* atau penelitian yang sifatnya membahas secara dalam mengenai isi suatu informasi tertulis atau yang tercetak dalam media massa. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan studi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier mengenai kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Setelah itu, akan dianalisis dan digunakan sebagai data penunjang.

3.6 Validitas Data

Validitas data berfungsi dalam menentukan ketepatan data yang ada dengan data yang diberikan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan validitas data berupa triangulasi. Triangulasi sebagai teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada (Sugiyono, 2012: 330). Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yakni dalam data yang

didapatkan berasal sumber yang berbeda-beda akan tetapi menggunakan teknik yang sama yaitu membandingkan informasi yang dihasilkan dari sumber pustaka yang satu dengan sumber pustaka yang lainnya baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

3.7 Analisis Data

Setelah semua data yang didapat telah sesuai dengan pembahasan, maka akan dilakukan analisis data. Metode analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis data yang menggunakan metode pengelompokan serta penyeleksian data yang telah didapatkan dari studi kepustakaan berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian dapat menghubungkannya dengan berbagai teori, asas, serta kaidah hukum yang didapatkan dari studi kepustakaan sehingga akan memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam hal ini penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk (Soekanto, 1983: 121).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

4.1.1 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

Penuntut Umum dalam perkara tersebut mengajukan tuntutan pidana yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *jo.* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau

Dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN melalui saksi SUHARTONO / saksi SUMARMI selaku orang tua / nenek saksi ANAK KORBAN.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau*

dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto. Terdakwa melihat ada saksi ANAK KORBAN yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi ANAK KORBAN dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi ANAK KORBAN sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi ANAK KORBAN, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan kening saksi ANAK KORBAN menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi ANAK KORBAN, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi ANAK KORBAN, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi ANAK KORBAN yang mengakibatkan

saksi ANAK KORBAN mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi ANAK KORBAN didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi ANAK KORBAN dengan kedua tangan sehingga saksi ANAK KORBAN tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi ANAK KORBAN yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi ANAK KORBAN yang menangis di berada dalam kamar mandi.

- Bahwa saksi korban ANAK KORBAN masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TKB.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013- 0007 yang ditandatangani oleh H. NOERHONO, S.Sos. MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa ANAK KORBAN, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah SUHARTONO dan Ibu SUWANTI yang lahir pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24-08-2012).

- Akibat perbuatan Terdakwa Terhadap saksi ANAK KORBAN, sebagaimana diterangkan *Visum et Repertum (Ver)* RumahSakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416-207- 2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *jo.* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan Dakwaan **SUBSIDIAIR**, Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yakni Saksi SUHARTONO,

Saksi ANAK KORBAN, dan Saksi Sumarmi. Saksi ANAK KORBAN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah, dan 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau merupakan baju sekolah milik saksi ketika dipakai oleh saksi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018. Saat itu saksi melihat Terdakwa dan berpikir teman ayah saksi, sehingga ikut diajak Terdakwa ke masjid. Setelah terjadi kejadian tersebut, saksi ANAK KORBAN menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada neneknya yaitu Saksi SUMARMI.

Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat yaitu *Visumet Repertum (Ver)* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan antara lain benar pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang

beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang masih pelajar TK. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN lebih dahulu daripada Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak lain yang bernama ANAK KORBAN KEDUA yang diwilayah Hukum Polresta Mojokerto dan juga sedang disidang di Pengadilan Negeri Mojokerto. Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dan pencabulan di wilayah Mojokerto sebanyak 9 (sembilan) kali dengan korban semuanya anak-anak, dan Terdakwa tidak ingat dengan siapa lagi korban-korbannya. Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan karena kebanyakan melihat film dewasa di warnet sehingga timbul hasrat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, dan tidak berani melakukan persetubuhan di tempat PSK (Pekerja Seks Komersial) dikarenakan takut dirazia oleh Petugas Kepolisian. Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor dan sampai sekarang belum pernah mempunyai pacar sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warnakuning.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos dalam warnahijau.

Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki unsur-unsur:

1. Unsur **“Setiap orang”**

Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa ke persidangan lalu setelah diperiksa identitasnya benar merupakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Selama persidangan tidak ada keraguan akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “Setiap orang” sudah terpenuhi.

2. Unsur **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**

Berdasarkan teori yang ada dalam Hukum Pidana, sengaja dapat dibedakan menjadi 3 corak kesengajaan, yakni sengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kepastian, dan sengaja dengan sadar kemungkinan. Sengaja dengan maksud mencapai

tujuan memiliki arti perbuatan tersebut benar-benar dilakukan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaki sebagai tujuannya. Sengaja dengan sadar kepastian mempunyai arti bahwa tujuannya tidak akan tercapai jika ia tidak menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, akan tetapi akibat itu pasti terjadi atau pasti dilalui. Sedangkan sengaja dengan sadar kemungkinan yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui akan terjadi akibat lain. Si pelaku hanya dapat membayangkan adanya kemungkinan peristiwa itu akan terjadi walau ia tidak menghendaki.

Dalam kasus ini, Terdakwa melakukan perbuatannya secara sengaja dengan maksud untuk mencapai tujuan tersebut, yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya. Kekerasan atau ancaman kekerasan di sini Terdakwa tidak hanya secara fisik melukai tubuh korban akan tetapi juga menyerang secara psikis sehingga anak menjadi tidak bebas yang akhirnya menuruti kemauan si Terdakwa. Anak yang menjadi korban merasa takut sehingga membiarkan hal tersebut terjadi. Korban di sini juga masih anak-anak yakni berumur 5 tahun 8 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun masih tergolong anak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, perbuatannya ternyata tidak hanya dilakukan sekali, akan tetapi dilakukan terhadap 9 (sembilan) orang anak lainnya yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa yang membuat Terdakwa dikategorikan sebagai predator seksual anak. Oleh karena itu, selain dijatuhi pidana pokok sesuai ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menilai perlu dijatuhkannya pidana tambahan yang berguna untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak kembali. Tindakan berupa kebiri kimia juga merupakan bentuk pencegahan (*preventif*) dalam kekerasan seksual terhadap anak. Penjatuhan kebiri kimia dalam kasus ini dilakukan dengan tujuan pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali (*residivis*) dan menakut-nakuti calon pelaku agar tidak melakukan tindak pidana tersebut (pencegahan).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluargakorban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Berdasarkan pertimbangan hakim dan fakta yang ada di persidangan, unsur Pasal 81 ayat (2) *jo.* Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah. Oleh karena itu, hakim memberikan amar putusan yang berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara

selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju seragam stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Majelis Hakim dalam menangani perkara tersebut, menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Pidana tambahan berupa kebiri kimia ini dijatuhkan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Ditemukan fakta

bahwa ternyata Terdakwa tidak hanya sekali saja melakukan kekerasan seksual. Akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa. Oleh karena itu sesuai dengan fakta yang ada, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak. Kebiri kimia perlu dijatuhkan agar hasrat seksualnya dapat ditekan, karena telah ada 9 korban yang menjadi korban predator seksualnya dikhawatirkan Terdakwa apabila tidak diberikan kebiri kimia berpotensi akan mengulangi tindak pidananya.

Sehingga Majelis berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang hasrat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak sekaligus sebagai upaya yang optimal karena tidak hanya dengan menjatuhkan pemberatan terkait sanksi pidana, akan tetapi juga sebagai bentuk pencegahan yakni pemberian tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa. Kebiri kimia dapat menjadi upaya pencegahan supaya orang-orang tidak berani melakukan kejahatan terhadap anak.

Penjatuhan pidana tambahan yakni kebiri kimia sudah terdapat dasar hukumnya dalam Pasal 81 ayat (7) yakni bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana Pasal 76D dalam hal ini menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang serta mengakibatkan luka berat, dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia. Mengenai pengaturan lebih lanjut tentang kebiri kimia, diatur dalam Pasal 81A, yang berbunyi:

- “(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

4.1.2 Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Pidana penjara sebagai pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebelumnya dinilai tidak cukup efektif karena pada realitanya pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah residivis. Kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat juga membuktikan bahwa pidana yang ada tidak cukup untuk membuat calon pelaku takut untuk melakukan hal tersebut. Salah satu yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena tidak adanya mekanisme penjeraan. Pidana yang ada selama ini belum cukup untuk menimbulkan efek jera. Berdasarkan analisis data dari KPAI atas profil dari pelaku, mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap

anak rata-rata mengulangi kembali (residivis) dan bukan kejahatan pertama.

Oleh karena itu, dalam menghadapi kekerasan seksual terhadap anak yang terus bertambah, upaya pemberian efek jera kepada pelaku serta pencegahan terjadinya tindak pidana dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak berisi mengenai pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dasar pertimbangan dalam mengeluarkan Perppu kebiri adalah untuk meminimalisir atau menekan tindak pidana kejahatan seksual yang ada, memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual, serta mengurungkan niat bagi setiap orang atau calon pelaku agar tidak melakukan kejahatan seksual.

Dalam bagian penjelasan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini memiliki arti bahwa fenomena kekerasan seksual yang ada terhadap anak adalah kejadian yang luar biasa. Sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tidak mampu dalam mengatasi masalah tersebut. Tindakan kebiri kimia

sebagai upaya merawat atau memulihkan terpidana selama dua tahun supaya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan angka kekerasan seksual terhadap anak bisa teratasi (Handoko, 2019: 90). Kebiri kimia bertujuan untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak terhadap pelaku kejahatan seksual supaya menjadi jera dan orang yang akan melakukan tindak pidana tersebut takut untuk melakukannya. Penambahan pasal dalam Perppu tersebut memberikan ruang serta kebebasan kepada hakim dalam memutuskan pidana seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera bagi pelaku, hakim juga dapat memilih untuk tidak memberikan tindakan kebiru kimia melihat faktor-faktor yang ada. Penjatuhan pidana tambahan berupa kebiru kimia pada Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dikarenakan Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan dan pencabulan di wilayah Mojokerto sebanyak 9 (Sembilan) kali dan korbannya semua anak-anak.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan terkait kebiru kimia yang dikenakan bagi pelaku kejahatan seksual merupakan hal yang baru. Sistem hukum pidana mengenal dua sanksi yakni sanksi tersebut berupa pidana dan tindakan. Sanksi pidana adalah sanksi yang sering dijatuhkan saat penjatuhan pidana kepada seseorang yang terbukti dan dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana. Sedangkan sanksi berupa tindakan sendiri sebenarnya lebih banyak terdapat di luar KUHP. Adanya kedua jenis sanksi tersebut dalam teori hukum pidana dikenal dengan *double track system*, yakni

penempatan pidana dan tindakan sebagai sanksi yang kedudukannya sejajar (Ali, 2011: 193). *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis sanksi tersebut. Penekanan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam *double track system* yakni bahwa unsur pencelaan atau penderitaan yang ada dalam sanksi pidana serta unsur pembinaan yang ada dalam sanksi tindakan sama-sama penting. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan diadakan pemidanaan?”, sedangkan sanksi tindakan berangkat dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu?” (Sholehuddin, 2003: 31).

Pidana yang dinyatakan oleh Satochid Kartanegara (1954: 275-276) bahwa sebenarnya pidana sifatnya menyiksa serta memberikan penderitaan, diatur dalam undang-undang hukum pidana yang akan diberikan bagi orang yang melanggar suatu norma atau aturan sesuai ketentuan undang-undang hukum pidana tersebut, penderitaan itu dijatuhkan melalui putusan hakim terhadap diri seseorang yang dinyatakan bersalah. Sifatnya yang mengandung nestapa harus diberikan karena telah melanggar terhadap norma serta kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Nestapa atau penderitaan adalah suatu unsur yang tidak dapat dipungkiri memang ada dalam pidana. Akibat dari pemberian pidana berupa penderitaan sebagai kunci atau penyelesaian yang memungkinkan terpidana bertaubat dengan penuh keyakinan (Santoso, 2002: 25).

Tindakan lebih memiliki sifat antisipatif kepada pelaku tindak pidana tersebut, fokusnya terarah pada memberikan pertolongan supaya pelaku berubah. Sumber dari tindakan yakni ide perlindungan masyarakat dan pemulihan si pelanggar. Tindakan apabila dilakukan peninjauan melalui sudut teori pidana termasuk sanksi yang tidak menitikberatkan kepada pembalasan akan tetapi lebih ke prevensi khusus, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat (Ali, 2011: 204). Dalam hal ini kebiri kimia sebagai tindakan yang berdasar pada Perpu Nomor 1 Tahun 2016, cenderung mencegah pelaku melakukan perbuatannya kembali yang memiliki arti bahwa memberikan pertolongan supaya pelaku dapat mengontrol keinginan seksualnya. Kebiri kimia sebagai tindakan tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman terulangnya tindak pidana tersebut akan tetapi juga sebagai pemberian efek jera terhadap pelaku, serta dapat menakut-nakuti calon pelaku supaya tidak ikut melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang selama ini belum terbukti efektif apabila hanya dengan pidana penjara saja.

Dilansir dari Suara Merdeka dalam artikel yang berjudul “Memformat Ulang Perppu Kebiri”, 30 Agustus 2016, Ali Masyhar Mursyid (Dosen Fakultas Hukum UNNES) menyatakan apresiasi terhadap Perppu Kebiri, akan tetapi terdapat beberapa hal yang harus diformat ulang, salah satunya yakni kebiri sebagai tindakan dan bukannya pidana merupakan formasi yang perlu ditinjau kembali.

Secara keilmuan, terdapat perbedaan prinsipil antara pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*). Ciri utama dari pidana adalah adanya penderitaan dan pencelaan masyarakat, sedangkan ciri utamanya untuk memperbaiki si pelaku. Kebiri bagi pemerkosa dirasa perlu dimasukkan dalam kategori pidana (*punishment*) bukan tindakan (*treatment*). Jika kebiri ditempatkan sebagai tindakan maka unsur penjeranya akan berkurang. Padahal jika dibaca secara menyeluruh, Perppu Kebiri mengandung maksud pembalasan atau penjeraan bagi pelaku. Kebiri akan terasa kurang memberikan efek atau kurang berguna jika hanya menjadi tindakan, ditambah penjatuhannya bersifat fakultatif tergantung pertimbangan hakim.

Penjatuhan kebiri kimia sebenarnya sudah sesuai dengan syarat-syarat penjatuhannya sebagai pidana tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Tinjauan kebiri dari hukum pidana dapat dikaitkan dengan tujuan pidanaan dan alasan dijatuhkannya pidana tersebut. Dalam mempelajari ilmu hukum pidana, terdapat berbagai teori yang menjadi dasar pembenaran adanya pidana, teori tersebut antara lain teori pembalasan (*absolute theory*), teori tujuan (*relative theory*), serta teori gabungan. Menurut penganut aliran teori pembalasan, penjatuhan pidana semata-mata hanya dikarenakan orang sudah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak dan memang harus dikenakan sebagai pembalasan terhadap pelaku

kejahatan. Tujuan pidana tidak secara praktis memperbaiki perilaku orang yang melakukan kejahatan (Nawawi Arief, 1998: 10). Sedangkan menurut teori relatif, tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan sebagai tujuan dari pemidanaan dibedakan menjadi prevensi general dan prevensi spesial. Prevensi spesial memiliki maksud pidana memberikan efek kepada terpidana, apabila perilaku terpidana terpengaruh sehingga ia tidak melakukan tindak pidana lagi maka tujuannya tercapai.

Selain dua teori di atas, teori yang saat ini lebih sesuai atau dianut dalam sistem hukum ialah teori gabungan. Pergeseran aliran-aliran hukum pidana berpengaruh terhadap teori tujuan pemidanaan, hal ini yang menimbulkan munculnya *new-retributivetheory* atau biasa disebut teori gabungan. Teori *new-retributive* dicetuskan oleh Pollegriano Rossi. Teori ini dipengaruhi oleh aliran neo-klasik yang memiliki anggapan bahwa aliran klasik menghasilkan pidana yang terlalu berat. Aliran ini mengenal adanya minimum dan maksimum dalam pemidanaan serta diakuinya asas-asas mengenai keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). *New-retributive theory* memberikan pertimbangan bahwa diadakan pembinaan individual bagi pelaku kejahatan itu sangat dibutuhkan. Walaupun pembalasan merupakan asas yang terkandung dalam pidana, berat pidana yang dikenakan tidak boleh melampaui batasan yang adil. Tujuan pidana seperti pembalasan kesalahan yang telah dilakukan si pelaku juga bertujuan sebagai perlindungan masyarakat

dengan mewujudkan ketertiban asalkan tidak melampaui batas pembalasan yang adil. Pollegirino Rossi menganggap bahwa pidana memiliki beberapa pengaruh antara lain memperbaiki sesuatu yang rusak di masyarakat serta sebagai prevensi general. Hukum pidana dalam teori ini berorientasi dan ditujukan pada orang serta perbuatannya.

Teori yang lebih tepat diterapkan dalam tindak pidana pemerkosaan sesuai dengan tujuan pembedaan yakni teori *new-retributive*. Dilansir dari Suara Merdeka dalam artikel yang berjudul “Nilai Lebih Pidana Kebiri” (2016), Ali Masyhar Mursyid (Dosen Fakultas Hukum UNNES) menyatakan bahwa dengan pandangan *new-retributive* atau teori *retributive* murni, kebiri dengan model penyuntikan hormon antiandrogen menjadi tindakan yang tepat, bukan kebiri dengan cara pembedahan dan pemotongan testis. Dengan demikian, pidana “kebiri” memiliki landasan teoritik dan landasan sosiologis demi kepentingan masyarakat umum. Landasan operasional atau payung hukum agar kebiri dapat dijatuhkan kepada pelaku perkosaan terhadap anak yakni telah ada sejak disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia.

Kebiri kimia sebagai tindakan mempertimbangkan penjatuhan hukuman tidak hanya sebagai pembalasan tetapi juga perbaikan sikap pelaku supaya lebih baik agar dapat hidup kembali di dalam masyarakat. Kebiri kimia sejalan dengan *new-retributive theory*

menyeimbangkan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan dari hak-hak korban dalam hal inianak, sekaligus pemberian efek jera dan edukasi kepada pelaku supaya tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut. Penjatuhan kebiri mempertimbangkan berbagai keadaan dengan berbagai persyaratan dalam penjatuhannya. Syarat umum penjatuhan kebiri adalah pelaku tersebut harus divonis pidana berupa pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, keputusan hakim yang mutlak diberikan kepada pelaku atau terdakwa, serta kebiri hanya bisa dijatuhkan apabila pelaku sudah dewasa atau sudah berumur diatas 18 tahun. Sedangkan syarat khusus bagi pelaku kekerasan terhadap anak untuk dijatuhkan kebiri yakni apabila melakukan tindak pidana lebih dari satu kali atau korban yang ada tidak hanya satu, serta jika tindak pidana tersebut mengakibatkan rusaknya alat reproduksi, menderita penyakit yang menular, serta mengakibatkan gangguan kejiwaan. Pengenaan kebiri tidak serta merta diberikan akan tetapi dengan persyaratan yang matang.

Sejalan dengan *new-retributive theory*, kebiri yang digunakan adalah kebiri kimia yang efeknya tidak permanen dan dapat dikembalikan. Selain membalas perbuatan si pelaku agar menimbulkan efek jera, kebiri kimia bertujuan untuk mengobati dan memperbaiki sikap si pelaku dalam mengontrol hasrat seksualnya. Kebiri kimia sebagai pengobatan dilakukan apabila pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya, dan pengobatan dapat dihentikan apabila pelaku sudah bertobat serta dapat mengontrol hasrat seksualnya.

Dalam pengobatan kebiri, pelaku tidak hanya disuntik hormon akan tetapi juga mendapatkan rehabilitasi untuk memperbaiki perilakunya serta dilakukan pengawasan apabila terdapat beberapa efek samping yang timbul. Dilansir dari situs Quora, seseorang bernama Eric Saar yang memiliki pengalaman pribadi merasakan kebiri kimia selama 6 bulan, mengatakan bahwa kebiri kimia tidak bersifat permanen atau hormonnya dapat kembali. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kembali atau tidaknya hormon yakni jangka waktu penenaan kebiri kimia serta tipe pengobatan yang dijalankan. Oleh karena itu, jangka waktu penenaan kebiri kimia apabila diterapkan kepada pelaku harus diatur agar sejalan dengan *new-retributive theory*.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, kebiri kimia lahir karena pidana yang ada dinilai belum mampu memberikan pencegahan supaya orang atau calon pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut. Pidana dipandang sebagai paksaan psikologis (*psychologische dwang*). Hal ini memiliki arti bahwa ancaman pidana yang ada dibuat dengan tujuan untuk mempengaruhi si calon pelaku agar tidak berbuat. Pengaruh pidana yang ada ditunjukkan kepada masyarakat dengan maksud untuk menakut-nakuti. Pidana kebiri kimia dijatuhkan dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk pada tahun 2019. Adanya kebiri kimia di samping untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku dan memperbaiki hasrat seksualnya, juga bertujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang serupa yakni kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi setelah dijatuhkannya putusan

tersebut, pada tahun 2020 berdasarkan laporan yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), dengan rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendapat ribuan laporan yang masuk terkait kasus kekerasan terhadap anak. Total laporan terkait kekerasan terhadap anak sebanyak 4.116 kasus, dari jumlah tersebut paling banyak adalah kasus terkait kekerasan seksual. Laporan yang masuk sebanyak 2.556 korban kekerasan seksual terhadap anak. Dengan masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak memiliki arti bahwa setelah dijatuhkannya putusan kebiri kimia pada tahun 2019 kepada pemerkosa 9 anak belum cukup untuk mencegah calon pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

4.2 Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

4.2.1 Hak Asasi Manusia Pelaku

Pengesahan Perppu mengenai kebiri kimia ditentang oleh berbagai pihak, pemberlakuan kebiri kimia kepada pelaku yang terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap anak banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan baik dari para ahli hukum, dokter atau tenaga medis, dan pegiat hak asasi manusia. Kebiri dinilai sebagai bentuk penyiksaan fisik serta penyiksaan kejiwaan. Apalagi setelah dijatuhkannya kebiri kimia dalam Putusan Nomor

69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk kepada pemerkosa 9 anak. Kritik yang ada menyatakan bahwa proses yang dilakukan dalam kebiri kimia ini sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia ditambah efek samping yang ditimbulkan merupakan penderitaan yang menyakitkan dalam jangka waktu yang lama. Walaupun Komnas HAM mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi Komnas HAM menggarisbawahi bahwa seharusnya kebiri kimia dipikirkan lagi secara matang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan (Madnur, 2019: 137). Oleh karena itu, penulis akan meninjau penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dari perspektif hak asasi manusia berdasarkan DUHAM, *ICCPR*, *CAT*, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Perlindungan Anak.

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sebagai hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, serta tidak dapat dicabut dari diri manusia tersebut. HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Hak asasi manusia diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Hak-haktersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan seperti yang dijelaskan oleh John Locke. Dalam teori ini, sumber HAM sesungguhnya berasal

dari manusia itu sendiri. Hak asasi manusia ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi kehidupan manusia, dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia (Effendi, 1994: 3).

Hak asasi manusia dalam instrumen internasional sangat dihargai dan dijunjung tinggi dalam prinsip-prinsip yang ada di Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Aturan dalam Pasal 5 DUHAM menegaskan bahwa:

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.”

Sebagai seorang yang bermartabat, tidak boleh mendapatkan perlakuan atau hukuman yang dapat merendahkan martabat seseorang tersebut. Berbicara mengenai kekejaman, batas antara hukuman yang kejam dengan tidak kejam sebagian bergantung pada sikap atau pertimbangan dalam penjatuhan hukuman kepada si pelaku. Jika hukuman yang dikenakan untuk memaksimalkan penderitaan bagi si pelaku, sehingga menganggap penderitaan bukan masalah yang penting apabila dideritakan kepada si pelaku, maka hukuman tersebut adalah kejam karena tidak lagi memanusiakan si pelaku. Pada hakikatnya pelaku tetaplah manusia yang memiliki martabat yang sama dan tidak dapat dihapuskan dari diri mereka. Hukuman dianggap kejam jika melibatkan penyiksaan fisik atau cacat dan menyerang langsung martabat serta kepribadian si pelaku.

Dalam hal ini, pengebirian secara fisik atau kebiri bedah secara umum dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak biasa. *South Carolina Supreme Court* berpendapat bahwa pengebirian merupakan bentuk dari mutilasi sehingga dianggap sebagai hukuman yang kejam. Kebiri melumpuhkan fungsi tubuh yakni berkurangnya atau bahkan menghilangkan hormon testosteron yang berguna memancing hasrat seksual, hal ini dinilai sama saja melanggar kemampuan pelaku untuk berkembang biak. Seiring berjalannya waktu, di samping kebiri bedah terdapat pengebirian secara kimia. Pengebirian secara kimia membutuhkan injeksi atau konsumsi obat-obatan.

Sedangkan dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang dijatuhkan adalah kebiri kimia seperti yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2016. Penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia ini bertujuan agar pelaku tidak kembali melakukan perbuatannya, karena dalam faktanya ternyata pelaku telah melakukan pemerkosaan kepada 9 anak. Apabila tidak dijatuhkan pidana tambahan kebiri kimia, dikhawatirkan akan timbul keadaan yang lebih berbahaya dan menimbulkan lebih banyak korban. Jadi, penjatuhan pidana kebiri kimia kepada predator seksual terhadap anak di Mojokerto bukan untuk memberikan penderitaan yang seberat-beratnya akan tetapi perbaikan dalam diri si pelaku agar dapat mengontrol hasrat seksualnya. Perbedaan yang mendasar dari pengebirian kimia dengan pengebirian bedah ialah

efek hasrat seksual dari kebiri kimia dapat kembali jika pengobatan tersebut dihentikan. Kebiri kimia dapat dihentikan jika pelaku telah menunjukkan tanda-tanda jika pengebirian tersebut sudah tidak diperlukan dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

b. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

Berangkat dari Pasal 5 DUHAM di atas, PBB mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan salah satu dari hak sipil.

Pasal 7 *ICCPR* yang berbunyi:

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

Pemberian MPA dalam penyuntikan kebiri kimia dapat menimbulkan efek samping yang parah yang akan dialami oleh pelaku. Salah satu efek dari perawatan MPA yakni hilangnya kepadatan mineral tulang yang menyebabkan osteoporosis atau patah tulang. Efek samping yang akan timbul dalam jangka panjang membuat dokter menolak untuk meresepkan MPA sebagai tujuan mengebiri pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Terdakwa yang dijatuhkan kebiri kimia di Indonesia juga menolak jika dirinya dijatuhkan kebiri kimia oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto. Sebenarnya peraturan terkait kebiri

kimia di Indonesia sudah mengatur mengenai bagaimana dapat dijatuhkannya tindakan kebiri kimia, akan tetapi tata cara atau prosedur bagaimana kebiri kimia tersebut dilakukan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, dalam mempelajari mengenai hak asasi manusia, dikenal dengan adanya pembatasan terhadap HAM. Hak asasi manusia diklasifikasikan menjadi dua dalam *ICCPR* yakni *non-derogable rights* dan *derogable rights*. *Non-derogable rights* memiliki arti bahwa hak tersebut bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, hak ini juga diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

Kebiri kimia sebagai pidana tambahan tidak menghilangkan hak pelaku untuk hidup serta melangsungkan kehidupannya. Penjatuhan kebiri kimia bagi pelaku justru ingin memperbaiki bukan untuk melakukan penyiksaan yang seberat-beratnya. Pelaku yang dikenakan kebiri kimia masih terjamin hak-haknya. Kekhawatiran mengenai efek samping yang akan timbul dari peneanaan kebiri kimia ditangani dengan diawasinya pelaku oleh kementerian kesehatan serta mendapatkan rehabilitasi. Hak untuk memiliki kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk perawatan medis tetap terpenuhi. Sebagian negara yang memiliki undang-undang mengenai kebiri kimia mengenakan pengebirian secara

kimiawi dengan ketentuan memperhatikan keyakinan harus dikenakan kebiduan kimia, usia korban, dan residivisme.

c. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment or Punishment*

Selain *ICCPR*, Indonesia juga meratifikasi instrumen internasional yakni *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Pada Pasal 1 CAT menjelaskan mengenai penyiksaan yang dimaksud dalam Konvensi, pasal tersebut berbunyi:

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan: berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.”

Dari pasal tersebut, penyiksaan yang dimaksud tidak termasuk rasa sakit yang atau penderitaan yang timbul dari, melekat, pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku. Tindakan kebiduan kimia yang diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak timbul dikarenakan pidana yang ada tidak mampu memberikan efek jera. Penjahat tidak cukup jika hanya

dipenjara, hasrat seksual untuk mengulangi tetap cenderung ada. Kebiri timbul karena adanya peraturan yang mengatur, apabila pelaku dinilai akan mengulangi perbuatannya atau mengakibatkan korban lebih dari satu dan mengalami penderitaan yang berat. Pelaku telah melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban dan korbannya masih anak-anak yang seharusnya berpotensi memiliki masa depan yang cerah. Kekerasan seksual menimbulkan luka yang sangat dalam baik fisik maupun mental. Ketua Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan bahwa kebiri merupakan sanksi tambahan dari penetapan hakim sebelumnya, bukan pengganti atas vonis hakim. Kebiri kimia hanya diberikan untuk pelaku kejahatan seksual yang sadis bukan untuk setiap pemerkosa (Zuhraini, 2018: 148).

Dalam mengatasi efek sampingnya, kebiri kimia sudah ditetapkan bahwa paling lama pengenaannya adalah dua tahun sesuai yang diatur dalam Pasal 81A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Jangka waktu tersebut memperhitungkan pengaruh obat yang digunakan kepada tubuh. Setelah dilakukan penyuntikan kebiri kimia, pelaku tidak lantas dibiarkan begitu saja, akan tetapi dilakukan pengawasan baik oleh kementerian hukum, kesehatan, dan sosial.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Penjatuhan hukuman diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang HAM yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Kebiri kimia tidak bertujuan untuk melukai atau menimbulkan penderitaan bagi pelaku. Kebiri kimia yang dikenakan dengan rehabilitasi ingin memperbaiki hasrat seksual yang ada pada diri si pelaku agar tidak melakukan tindak pidana yang terkait dengan kejahatan seksual lagi karena keinginan seksualnya telah ditekan. Penekanan hasrat seksual ini pun tidak bersifat permanen, apabila setelah menjalani perawatan kebiri kimia pelaku sudah tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengulangi perbuatannya atau dinyatakan sembuh, maka pengobatan tersebut dapat dihentikan dan hasrat seksualnya akan kembali seperti semula. Pemberian ini sekaligus mengontrol pelaku dalam mengendalikan hasrat seksualnya. Peraturan mengenai kebiri kimia juga diatur bahwa dikenakan paling lama dua tahun, karena efek dari MPA (salah satu obat kimia yang disuntikkan) apabila diberikan dalam jangka waktu lebih dari dua tahun atau terlalu lama maka efek samping yang akan timbul akan lebih parah. Oleh karena itu, hal ini sudah diperhitungkan sehingga diatur mengenai jangka waktunya. Selain itu kebiri kimia juga merupakan salah satu upaya dalam melindungi hak asasi bagi korban yakni anak.

Kewajiban dasar manusia diatur dalam Pasal 69 ayat (1)

Undang-Undang HAM yang berbunyi:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Kemudian dalam Pasal 70 Undang-Undang HAM mengatur

bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamana, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pelaku yang dijatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia pada Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah terlebih dahulu melanggar hak asasi manusia milik si korban. Pelaku tidak tunduk kepada peraturan yang ada dan melakukan kekerasan seksual terhadap 9 (sembilan) orang anak. Padahal seharusnya korban memiliki masa depan yang cerah dan terbebas dari kekerasan seksual yang dilakukan si pelaku. Apabila tidak dijatuhkan pidana kebiri kimia ditakutkan pelaku akan mengulangi perbuatannya kembali dan menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya serta dapat meresahkan masyarakat.

4.2.2 Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban

Berbicara mengenai hak asasi manusia pelaku, tidak dapat terlepas dari hak yang dimiliki oleh korban. Perlindungan hukum terhadap hak asasi anak korban kekerasan seksual tidak terlepas dari pengaruh penegakan hukumnya. Peraturan yang telah ada diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak, akan tetapi pada kenyataannya hasil yang ada belum sesuai harapan. Pasal 58 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa hak perlindungan hukum terhadap anak, pasal tersebut berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.”

Salah satu perwujudan dari perlindungan hukum terhadap anak dari bentuk pelecehan seksual adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kebiri kimia. Apabila ingin memberikan perlindungan terhadap anak secara maksimal, maka penegakan hukumnya juga harus tegas. Pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku korban yang timbul lebih dari 1 (satu) yaitu 9 (sembilan) orang, dan perbuatan tersebut menimbulkan luka baik fisik maupun psikis. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 maka pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa kebiri kimia.

Selain dalam pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 2 menyebutkan mengenai prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak, antara lain nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*) memiliki arti bahwa apapun tindakan yang berkaitan dengan anak baik dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang menjatuhkan pidana kebiri kimia menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangannya.

Aturan yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menambahkan huruf f yang berbunyi:

- “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. Kejahatan seksual.”

Melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terutama kasus kekerasan seksual terhadap anak, hak-hak anak belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diimbangi dengan implementasinya yang maksimal (Fitriani, 2016: 257). Korban dalam suatu tindak pidana sering kali dikecewakan oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang cenderung memperhatikan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban kerap kali diabaikan (Harahap, 2016: 39). Peradilan pidana sebagai salah satu bentuk

perlindungan hukum yang diberikan bagi anak. Keseluruhan proses peradilan pidana ini harus ditujukan untuk kesejahteraan anak dengan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hak-hak anak adalah *Convention on Rights of The Child*. Secara garis besar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi penegakan hak-hak anak, perlindungan Negara terhadap anak, peran serta dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam menjamin penghormatan terhadap hak anak, serta landasan hukumnya. Prinsip mengenai kepentingan yang terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 3 *Convention on Rights of The Child*. Hak anak yang dilindungi salah satunya adalah hak terhadap perlindungan dari eksploitasi dan upaya penganiayaan seksual. Hak tersebut wajib dijamin semaksimal mungkin demi kelangsungan dan perkembangan diri si anak. Aturan dalam Pasal 34 mengatur bahwa:

“Negara-negara Pihak berjanji untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak khususnya akan mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral yang layak untuk mencegah:

- a) Pembujukan atau pemaksaan anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah;
- b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- c) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan bersifat pornografis.”

Salah satu upaya untuk mencegah pembujukan atau pemaksaan anak agar terlibat kegiatan seksual yakni adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Kebiri kimia diterapkan untuk melindungi hak-hak anak dalam menjamin

masa depannya. Kejahatan seksual terhadap anak saat ini sudah memasuki tahap yang luar biasa melihat kasus-kasus yang timbul saat ini. Apabila hanya sekadar substansial maka pelaku atau calon pelaku tidak akan takut dan hanya menganggap remeh ancaman tersebut. Apabila kebiri kimia diterapkan, tidak hanya memberikan efek jera ataupun merehabilitasi si pelaku, akan tetapi juga menakut-nakuti orang yang akan berbuat kejahatan seksual terhadap anak sehingga menekan angka tindak pidana tersebut. Pemerintah tinggal mengatur mengenai peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah dan disusun dengan sebaik mungkin memperhatikan hak-hak korban maupun pelaku.

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, memberikan penjelasan mengenai perdebatan yang ditimbulkan akibat dari adanya Perppu tersebut. Perppu mengenai kebiri dalam penerapannya akan tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan penghormatan terkait HAM baik hak pelaku maupun korban. Perppu ini dibutuhkan guna memberikan perlindungan terhadap korban yang termasuk kelompok rentan, perempuan dan anak. Kebiri hanya diberikan bagi pelaku yang sudah dewasa dan tetap dikenakan dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi diadakan dengan tujuan menjaga pelaku supaya tidak mengalami atau menangani efek negatif lainnya selain berkurangnya libido. Suntikan kebiri kimia ini bersifat tidak permanen dan efeknya

hanya dapat dirasakan selama tiga bulan. Oleh karena itu, penyuntikkan kebiri kimia harus diberikan secara berkala dengan pengawasan ketat baik oleh ahli jiwa maupun ahli kesehatan. Pengawasan ini juga memiliki tujuan untuk memonitor si pelaku (Saudi, 2016: 44).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Kebiri kimia dijatuhkan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk sebagai pidana tambahan. Kebiri kimia dijatuhkan karena berdasarkan fakta yang ada pelaku telah melakukan pemerkosaan terhadap 9 anak di Mojokerto. Majelis Hakim mengkhawatirkan apabila tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya. Pidana pokoknya yakni penjara 12 tahun serta denda sebesar seratus juta subsidair 6 bulan kurungan, dan kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Penjatuhan pidana kebiri kimia dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana dapat dilihat dari *double track system*, teori pemidanaan, serta paksaan psikis. Kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai tindakan. Kebiri kimia berarti lebih menekankan pada unsur perbaikan diri si pelaku bukan untuk memberikan penderitaan yang berat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang dipengaruhi oleh teori *new-retributive*. Majelis Hakim dalam putusan ini menjatuhkan kebiri kimia untuk memperbaiki sikap pelaku dalam menekan keinginan seksual. Penjatuhan ini supaya pelaku tidak berpotensi untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak kembali karena sebelumnya telah menimbulkan 9 korban. Apabila setelah menjalani kebiri kimia dinilai sudah tidak berpotensi mengulangi

perbuatannya lagi, pengobatan dapat dihentikan dan efeknya akan menghilang. Pidana sebagai paksaan psikis memiliki arti bahwa dengan adanya ancaman pidana diharapkan mampu menakut-nakuti orang agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Akan tetapi setelah dijatuhkannya pidana kebiri kimia pada tahun 2019 dalam Putusan No.69/Pid.Sus/2019, angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada tahun ini masih cukup tinggi yakni sebanyak 2.556 dari 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2020.

Selain dalam perspektif hukum pidana, penjatuhan pidana kebiri kimia dapat ditinjau dari perspektif hak asasi manusia baik hak asasi manusia pelaku maupun perlindungan hak asasi manusia bagi korban. Berdasarkan Pasal 5 DUHAM yang mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang boleh disiksa, pidana kebiri kimia dijatuhkan bukan untuk menyiksa si pelaku akan tetapi justru ingin memperbaiki tingkah laku dari si pelaku itu sendiri terutama dalam mengontrol hasrat seksualnya. Pada kenyataannya tindakan kebiri kimia timbul dikarenakan pidana yang ada belum mampu mengatasi permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia sebagai pidana tambahan tidak menghilangkan hak pelaku untuk hidup serta melangsungkan kehidupannya sebagai *non-derogable rights*. Pelaku juga telah melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban yang seharusnya berpotensi memiliki masa depan yang cerah. Penjatuhan pidana kebiri kimia merupakan salah satu wujud dari perlindungan bagi anak. Berdasarkan *Convention on Rights of The Child*. Walaupun dijatuhi pidana kebiri kimia, hak-hak pelaku masih tetap terjamin. Pengenaan kebiri kimia diikuti dengan rehabilitasi, diawasi oleh kementerian hukum, sosial, dan kesehatan.

5.2 Saran

1. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan dijatuhkannya tindakan kebiri kimia pada predator seksual anak di Mojokerto, pemerintah sebaiknya segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan pengenaan kebiri kimia agar tindakan tersebut dapat dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
2. Perlu dibentuknya tim khusus yang menangani kebiri secara kimiawi agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjalankan perintah undang-undang, mulai dari eksekutor, pengawasan pada saat menjalani pengobatan, dan rehabilitasi, karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri kimia yang dianggap melanggar sumpah dokter dan tidak sesuai dengan Kode Etik Kedokteran. Pemerintah sebaiknya mengatur kerja sama antara kementerian hukum, sosial, dan kesehatan dalam pengawasan pemberian kebiri kimiawi dan rehabilitasi dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan hak asasi manusia si pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Bandung: Kencana.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2016. *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Effendy, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, Mulya. 1993. *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muladi. 1985. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Muhari Agus. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Averroes Press.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Zuhriani. 2018. *Hukuman Kebiri Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Analisis dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Lampung: Media Pradaban Gemilang.

B. SKRIPSI/TESIS

- Fitriyani. 2016. *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi Manusia*. Tesis. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Handoko, Ary Prasetyo. 2019. *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pidana (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Madnur. 2019. *Sanksi Kebiri di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak*. Tesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Pratama, Dian. 2019. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Salsabila, Nada Siti. 2017. *Implementasi Teori-Teori HAM di Indonesia (Studi Kasus: Problematika Industrialisasi Pabrik Semen di Kabupaten Rembang)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Saudi, A. Zaqiah. 2016. *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

C. JURNAL

Fitriani, Rini. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Junral Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11 Nomor 2.

Harahap, Irwan Safaruddin. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*. Volume 23 Nomor 1.

Krismiarsy. 2018. Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana. *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Volume 4 Nomor 1.

Kristiani, Ni Made Dwi. 2014. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 7 Nomor 3.

- Mardiya. 2017. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi* Volume 14 Nomor 1.
- Matompo, Osgar S. 2014. *Jurnal Media Hukum*. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat. Volume 21 (1) Juni 2014. Palu: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu.
- McGoldrick, Dominic. 2004. *International Journal of Consitutional Law*. “The Interface Between Public Emergency Powers and International Law”. Volume 2 (2) April 2004.
- Noviana, Ivo. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse. *Jurnal Sosio Informa* Volume 1 Nomor 1.
- Sefriani. 2012. *Jurnal Konstitusi*. Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil dan Politik. Volume 3 (1) November 2012.

D. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR)

Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)

E. KORAN

Mursyid, Ali Masyhar. 2016. *Nilai Lebih Pidana Kebiri*. Suara Merdeka.

Mursyid, Ali Masyhar. 2016. *Memformat Ulang Perppu Kebiri*. Suara Merdeka. 30 Agustus.

F. INTERNET

Idhom, Addi M. 2019. *Kebiri Kimia dan Asal-Usulnya Jadi Hukuman Bagi Pemerkosa Anak*. (*tirto.id*) akses 31 Oktober 2019.

Ramadhani Mutia. 2018. *Begini Cara Rusia Terapkan Kebiri Kimia untuk Pedofil*. (*republika.co.id*) akses 24 Juni 2020.

G. LAIN-LAIN

Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk

Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. 2020. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kartanegara, Satochid. 1954. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile . +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/3441/UN37.1.8/LT/2020

28 Mei 2020

Hal : Izin Penelitian


Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto
Jl. R.A Basuni Nomor 11, Mergelo, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Balqis Hedyati Maharani
NIM : 8111416271
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Semester : Genap
Tahun akademik : 2019/2020
Judul : Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Tinjauan dari Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 01 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan FH
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Prof. Dr. Martitah, M.Hum.
NIP 196205171986012001

Tembusan:
Dekan FH;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 953 852 494 0

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2020-05-29 11:21:53)

Lampiran 2. Surat Permohonan Informasi Salinan Putusan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile +62248507891
Laman: <https://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

29 Mei 2020

Perihal : Permohonan Informasi Salinan Putusan

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto
Jl. R.A Basuni Nomor 11, Mergelo
Sooko, Mojokerto, Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pemohon Informasi Publik ingin mengajukan permohonan informasi terkait salinan putusan kepada Pengadilan Negeri Mojokerto. Salinan putusan yang dimaksud yakni Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

Adapun data saya sebagai Pemohon Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Nama : Balqis Hedyati Maharani
Instansi : Universitas Negeri Semarang
Alamat Rumah : Tanjungrejo RT 04 RW 02, Jekulo, Kudus
Telepon/WA : 083111222212
E-mail : balqishedyatimaharani@gmail.com
Informasi yang Dibutuhkan : **Salinan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk**
Alasan Permintaan Informasi : Sehubungan dengan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, Pemohon mengambil skripsi dengan judul "Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Tinjauan dari Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia). Sehingga, data penelitiannya membutuhkan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang tidak dipublikasikan dalam Direktori Putusan.

Halaman 1 dari 3



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile +62248507891
Laman: <https://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Penggunaan Informasi : Informasi salinan putusan yang diperoleh akan digunakan dalam penyusunan skripsi. Putusan tersebut sebagai sumber data penelitian sehingga Pemohon dapat meneliti lebih lanjut mengenai penerapan kebiri dalam penjatuhan pidana.

Cara Memperoleh Informasi : *E-mail*

Sebagai pendukung pengajuan permohonan informasi salinan putusan, saya lampirkan:

1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas
2. Proposal Skripsi

Demikian permohonan informasi yang saya ajukan. Semoga permohonan ini dapat diproses lebih lanjut. Atas kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Balqis Hedyati Maharani



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile +62248507891
Laman: <https://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Apabila mendapatkan tanggapan secara lebih lanjut, dikarenakan terjadi pandemi *Covid-19* sehingga tidak dapat datang langsung ke Pengadilan Negeri Mojokerto, pemberitahuan informasi terkait salinan putusan dapat dilakukan secara daring melalui e-mail balqishedyatimaharani@gmail.com atau jika terdapat pemberitahuan lainnya dapat melalui nomor 08311122212.

Data dan informasi yang diperoleh akan digunakan sebagaimana mestinya untuk penyusunan skripsi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya saya mengucapkan terima kasih.

Lampiran 3. Amar Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwadengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (limaribu rupiah);